# 

## KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU DANKESELAMATAN PASIEN (PMKP)RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**Menim** a bahwadalamupayapelayananberorientasipadakepuasanpelanggan,

**bang :** perluadanyaupayapeningkatanmutupelayanandanupayakeselamatanpasienRumahS akitSitiKhodijahPekalongan;

- b bahwasetiaprumahsakitwajibmemberikanpelayanansesuaistandarpelayananmedik,
- · keselamatanpasiendandilaksanakansecaraterpadusesuaikebutuhanpasien;
- c bahwauntukmaksuddiatasperluadanyaKebijakanPeningkatanMutudanKeselamatan
- PasienRumahSakitSitiKhodijahPekalongan yang ditetapkandenganKeputusanDirekturRumahSakitSitiKhodijahPekalongan;
- Mengingat 1. Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009
   tentangRumahSakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009
   Nomor 153, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5072);
  - Undang-undangNomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
  - 3. PeraturanPemerintahNomor 1691/Menkes/PER/VIII/2011 tentangKeselamatanPasienRumahSakit;
  - 4. KeputusanYayasan Al-Irsyad Al-IslamiyyahPekalonganNomor : 124/YAI/V/II/2012 tentangPenetapanPeraturan Internal RumahSakit (Hospital By Laws) RumahSakitSitiKhodijahPekalongan;

- 5. KeputusanYayasan Al-Irsyad Al-IslamiyyahPekalonganNomor :129/YAI/IV/XII/2015 tentangPerpanjanganMasaTugasDirekturRumahSakitSitiKhodijahPekalongan;
- 6. KeputusanDirektur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor : 0801/SK/VII-10/Um/2016 tentang Perubahan Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

### **MEMUTUSKAN**

# Menetapkan :KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU DANKESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

KESATU : Kebijakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Siti

Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud terdapat dalam

lampiranSuratKeputusanini;

KEDUA: Pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah

Sakit Siti Khodijah Pekalongan dilaksanakan oleh Komite PMKP Rumah

Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

KETIGA: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila

di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini

maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan

PadaTanggal:

\_\_\_\_\_

DIREKTUR RS. SITI KHODIJAH PEKALONGAN

(drg. Said Hassan, M.Kes)

### Tembusan:

- 1. Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah
- $2. \ Komite Peningkatan Mutudan Keselamatan Pasien\\$
- 3. KomiteMedik Rumah SakitSitiKhodijah
- 4. Unit Terkait
- 5. Arsip

Lampiran :SuratKeputusanDirektur RS SitiKhodijah Nomor : Tanggal

## Kebijakan Peningkatan Mutu danKeselamatan Pasien Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

### KebijakanUmum

- 1. Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan melaksanakanupaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien secara berkesinambungan.
- 2. Pelaksanaan manajementatakelolamutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dilaksanakan oleh Komite PMKP berdasarkan kebijakan, pedoman, panduan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3. Direktur rumah sakit berpartisipasi dalam menyusun rencana , menetapkan keseluruhan proses atau mekanisme, pelaksanaan, monitoring danevaluasi program PMKP
- 4. Direktur rumah sakit melaporkan hasil kegiatan program PMKP ke pemilik / pengelola rumah sakit (Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan)
- 5. Pemilik rumah sakit bertanggung jawab penuh terhadap mutu dan keselamatan pasien
- 6. Seluruh unit kerja di rumah sakit melaksanakan Program PMKP.

### KebijakanKhusus

- 1. Program PMKP menangani sistem dari organisasi, peranan perancangan sistem , rancang ulang dari peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- 2. Program PMKP menangani koordinasi dari semua komponen dari kegiatan pengukuran dan pengendalian mutu.
- 3. Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien menerapkan pendekatan sistematik.
- 4. Rumahsakit menetapkan area prioritas yang akan di evaluasi.

- 5. Penetapan prioritas kegiatan evaluasi berdasarkan proses proses utama yang kritikal,kegiatan yang berisiko tinggi, dan yang cenderung bermasalah yang langsung terkait dengan asuhan dan keselamatan pasien, serta keamanan lingkungan.
- 6. Jenis indikator mutu yang dilaksanakan di rumah sakit yaitu jenis indikator mutu pelayanan, terdiri atas Indikator Area Klinis, Indikator Area Manajerial, Indikator Area Sasaran Keselamatan Pasien, dan Indikator JCI *library of measure*.
- 7. Pelaksanan indikator mutu meliputi penyusunan jenis indikator, Kamus Profil Indikator, sosialisasi indikator, trial indikator, implementasi indikator mutu, validasi, pencatatan dan pelaporan analisis data, rapat pimpinan, benchmarking, publikasi data, evaluasi dan tindak lanjut (monitoring dan evaluasi) indikator mutu serta pelaporan ke Pemilik.
- 8. Pemilik menyetujui rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta secara regularmenerima dan menindaklanjuti laporan tentang pelaksanaan program perbaikan mutu dan keselamatan pasien.
- 9. Apabila dalam upaya pencapaian target dari suatu proses, program/sistem tidak sesuai yang diharapkan, rumah sakit membuat rancangan baru dan melakukan modifikasi dari sistem dan proses sesuai prinsip peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- 10. Dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit, pedoman praktek klinik dan clinical pathway dan atau protokol klinis digunakan untuk pedoman dalam memberikan asuhan klinik.
- 11. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit berkolaborasi dengan petugasyang berpengalaman, memiliki pengetahuan dan keterampilan cukup dalam mengumpulkan serta menganalisa data-data mutu dan keselamatan pasien secara sistematik setiap bulannya.
- 12. Pimpinan memberikan bantuan serta fasilitas teknologi, sarana prasarana dan dukunganlainnya untuk mendukung program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.\*
- 13. Rumah sakit menggunakan metodastatistiksederhana dalam rangka memvalidasi data pelaporan mutu di masing-masing unit yang ada di rumah sakit.
- 14. Rumah sakit menetapkan kebijakan pelaporan insiden dari unit ke Sub Komite Keselamatan Pasien dan Manajemen Resiko Rumah Sakit Siti Khodijah dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit

- 15. Rumah Sakit mengadakan kegiatan pelatihan PMKP bagi staf sesuai peran masing masing. Pelatihan diberikan oleh seorang individu yang berpengalaman.
- 16. Rumah sakit wajib melaksanakan manajemen resiko di rumah sakit.
- 17. Rumah sakit menjalankan kegiatan 7 (tujuh) langkah keselamatan pasien.
- 18. Rumah sakit melaksanakan 6 (enam) sasaran keselamatan pasien.
- 19. Rumah sakit menjalankan standar keselamatan pasien.
- 20. Seluruh tenaga rumah sakit wajib menjalankan pelayanan bekerja berdasarkan standar yang yang berlaku.
- 21. Rumah sakit membuat laporan kejadian (*insident report*) yang meliputi KPC, KNC, KTD, KTC, dan sentinel dalam waktu maksimal 2x24 jam.
- 22. Rumah sakit mengupayakan terlaksananya *Root Cause Analysis* (RCA)pada kasus-kasus KTD dan sentinel yang hasilnya dilaporkan maksimal 45 hari kepada direktur
- 23. Failure Mode Effect Analysis (FMEA) dilaksanakan 1 tahun sekali untuk mengantisipasi kemungkinan kejadiaan yang dianggap paling beresiko
- 24. Rumah sakit melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- 25. Pengumpulan data dan informasi kegiatan PMKP dengan tetap menjaga kerahasiaan pasien.
- 26. Penyampaian/Penyebaran informasi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) kepada staf disampaikan melalui rapat koordinasi dan sosialisasi secara tertulis.\*
- 27. Penyampaian/Penyebaran informasi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) kepada publik disampaikan di papan informasi yang ada di rumah sakit.
- 28. Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab bahwa data yang disampaikan ke publik dapat di pertanggungjawabkan dari segi mutu dan hasilnya (*outcome*) serta telah dievaluasi dari segi validitas dan reliabilitasnya.
- 29. Monitoring dan evaluasi peningkatan mutu dan keselamatan dengan metodologi PDSA ( *Plan, Do, Study and Action* ).

drg. Said Hassan, M.Kes